



PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
DINAS PERIKANAN

Jl. Sungai Limboto No. 116 Telp. (0461) 324866 LUWUK

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN BANGGAI
NOMOR : 523/800/10 /Diskan

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN BANGGAI

- Membaca : a. Surat Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Banggai tanggal 23 Juli 2020 perihal Surat Panggilan, tanggal 05 Agustus 2020 dan surat panggilan ke 1, dan tanggal 24 Agustus 2020 perihal Teguran Lisan, dan tanggal 01 September 2020 perihal Teguran Tertulis, tidak melaksanakan tugas terhadap Pegawai Negeri Sipil atas nama Candra Bode, SKM NIP . 19860426 201412 1 001 Pangkat/Gol Penata Muda III/a
- b. Bahwa berdasarkan hasil rekapan daftar hadir Pegawai Negeri Sipil atas nama Candra Bode, SKM NIP . 19860426 201412 1 001 Pangkat/Gol Penata Muda III/a terbukti tidak aktif melaksanakan tugas sejak bulan Juni tahun 2020 s/d bulan Oktober tahun 2020.
- Menimbang : a. Bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut Sdr . Candra Bode, SKM, tersebut telah melakukan perbuatan berupa tidak masuk kerja dan tidak mentaati ketentuan jam kerja selang waktu bulan Juni 2020 s/d Oktober 2020.
- b. Bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap pasal 3 ayat 5 huruf 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
- c. Bahwa untuk menegakkan disiplin, dipandang perlu untuk menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya itu kepada Sdr . Candra Bode, SKM tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
3. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Menjatuhkan hukuman Disiplin *berupa Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis* kepada :
- N a m a : Candra Bode, SKM
N I P : 19860426 201412 1 001
Pangkat : Penata Muda III/a
Jabatan : -
Unit Organisasi : Dinas Perikanan Kab. Banggai.

Karena telah terbukti telah melakukan Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 3 ayat 5 huruf 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Luwuk
Pada tanggal : 02 November 2020

KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN BANGGAI

Drs. BENYAMIN PONGDATU, M. Si
Pembina Utama Muda/IV/c
NIP. 19670604 199303 1 016

TEMBUSAN Disampaikan dengan hormat kepada:

1. Bupati Banggai di Luwuk.
2. Kepala Inspektorat Kabupaten Banggai di Luwuk.
3. Kepala BKPSDM Kabupaten. Banggai
4. Sdr. Candra Bode, SKM di Tempat
5. Arsip

**REKAPITULASI DAFTAR HADIR PEGAWAI DINAS PERIKAMAN
KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2020**

NO	NAMA / NIP	PANGKAT	JABATAN	APPEL	SEPTEMBER																														KETERANGAN					JUMLAH PROSENTASI KEHADIRAN																	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	H	S	I	TK	CT		TL																
1	Cardia Bode, SKM NIP. 19860426 201412 1 00	III/a	-	Page Score	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							22	-	-	-	-	-	%

Luwak, 01 Oktober 2020

 KEPALA DINAS PERIKAMAN KABUPATEN BANGGAI
 DEBENYAMIN PONGDATHI, M.Si
 Pembina Tk. I I/B
 19670604 199303 1 016